



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan jenis retribusi jasa usaha untuk Daerah Provinsi sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa pemanfaatan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa milik Pemerintah Provinsi, perlu diatur dengan tertib sehingga dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna disamping itu merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Neagara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN/VILLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib Pungut adalah Pejabat atau instansi yang diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemungutan, Pengumpulan, Pengadministrasian, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi.
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan dinamika perinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;

- g. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah Provinsi dan pihak Swasta;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian penyediaan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat menginap dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif tempat menginap yang berlaku di Daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasi langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

- b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tersebut dalam lampiran, bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa berada.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Gubernur.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Pejabat atau Institusi Wajib Pungut Retribusi melaksanakan pemungutan, pengumpulan, pengadministrasian, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Gubernur, keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui, Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerima pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGGUNAAN DANA RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain pecinta alam/pramuka.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lain dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2005

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,



2

EL SYANTULU TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan setiap potensi atau Sumber Pendapatan, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diamandemen Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana salah satu Jenis Pungutan Retribusi yang merupakan Kewenangan Daerah adalah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Usaha.

Selama ini Pungutan Penginapan/Pesanggrahan/Villa diatur dengan Keputusan Gubernur dan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan adanya Pungutan Retribusi ini, pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah juga harus lebih baik, profesional dan mampu bersaing secara sehat dengan pihak swasta atau pihak ketiga lainnya yang bergerak dibidang yang sama, akan tetapi sebagai pelayanan masyarakat Pemerintah harus tetap mengedepankan fungsi sosialnya, oleh karena itu didalam Peraturan Daerah ini tetap diatur mengenai Pemberian Keinginan, Penggunaan dan Penghapusan Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika Jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga namun dalam pengertian ini boleh berkerjasama dengan Pihak Ketiga.

Dengan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak berkerjasama Badan-badan tertentu yang karena Profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan Retribusi Jenis tertentu secara efisien. Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, Pengawasan Penyeteroran Retribusi dan Penagihan Retribusi

Ayat (2)
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Tanda Bukti Pelunasan Retribusi, seperti Recu, Kuitansi, Kontrak, Perjanjian dan Kartu Berlangganan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pengurangan adalah Pengurangan Jumlah Retribusi yang terutang, sedangkan keringanan adalah keringanan dalam proses Pembayaran Retribusi misalnya pemberian kesempatan untuk membayar secara kredit dan atau penundaan waktu pembayaran.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Samarinda

- Kamar VIP	:	Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Servis	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Makan	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/Kamar/Hari

- Kamar Standard	:	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Servis	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Makan	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Kamar/Hari

2. Balikpapan

a. Untuk Pejabat Eselon I

- Kamar Standard	:	Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Servis	:	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Makan	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)/Orang/Hari

b. Untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Negara

- Kamar Standard	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Servis	:	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Makan	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/Orang/Hari

c. Untuk Pejabat Eselon III dan Non Pegawai

- Kamar Standard	:	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Servis	:	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Makan	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Orang/Hari

d. Untuk Pejabat Eselon IV dan Staf

- Kamar Standard	:	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Servis	:	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Makan	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/Orang/Hari

e. Untuk Supir/Pengemudi

- Kamar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Servis : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Makan : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Jumlah : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Orang/Hari

3. Jakarta

a. Untuk Pejabat Eselon I

- Kamar Standard : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Servis : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Makan : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Jumlah : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/Orang/Hari

b. Untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Negara

- Kamar Standard : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Servis : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Makan : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Jumlah : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Orang/Hari

c. Untuk Pejabat Eselon III dan Non Pegawai

- Kamar Standard : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Servis : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Makan : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Jumlah : Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)/Orang/Hari

d. Untuk Pejabat Eselon IV dan Staf

- Kamar Standard : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Servis : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Makan : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)


Jumlah : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Orang/Hari

Khusus untuk Supir/Pengemudi yang menginap pada Mess Pemerintah Daerah di Balikpapan ditetapkan sebagai berikut :

- Kamar Standard	:	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Servis	:	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Makan	:	Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)/Orang/Hari

Samarinda, 8 Juli 2005

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H. Suwarna AF

H. SUWARNA AF